



PUTUSAN

Nomor :13/G/2017/PTUN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ELSA MERIANA PUTRI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P.

Natadirja 9 No. 4 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **PANJI BRATA KUSUMA, S.H.**;-----
2. **NUHARMAN, S.H.**;-----
3. **EDY SUGIARTO, S.H., M.H.**;-----
4. **WIWIN HAJI SAPUTRA, S.HI.**;-----
5. **MARTONI, S.HI.**;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “PANJI BRATA KUSUMA, SH., NUHARMAN, SH. & REKAN”, beralamat kantor di Jalan Zainul Arifin RT. 05 RW. 02 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2017;-----

Selanjutnyadisebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan S.

Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **EKO BUDI KUNCORO, S.H.**, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
2. **MINARIAH**, jabatan Kasubsi Pengendalian Pertanahan;-----
3. **OKTA ORLANDO, S.H.**, jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;-----
4. **RENI KURNIAWATI, S.Kom.**, jabatan Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, beralamat kantor di Jalan S. Parman No. 13 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 331/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

D A N

ENNY FARIDA SURYANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hibrida XV No. 56 RT. 36 RW. 04 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **JOLI ARFAUDI, S.H.** ;-----
2. **DAMATI DONY TARIGAN, S.H.** ;-----
3. **SUGIHAN PRIBADI, S.H.** ;-----
4. **HENDRI AWANSYAH, S.H.** ;-----
5. **ZURHENDRI, S.H.** ;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "SUGIHAN PRIBADI &

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN", beralamat kantor di Jalan Sungai Rupert 2 No. 01 RT. 38 RW. 07,
Pagar Dewa, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
13 November 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 13/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL tanggal 13 Oktober 2017, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 13/PEN-MH/2017/PTUN.BKL tanggal 13 Oktober 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 13/PEN-MH/2017/PTUN.BKL tanggal 22 Desember 2017, tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim ;-----
4. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 13/G/2017/PTUN.BKL dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tanggal 13 Oktober 2017 ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-PP/2017/PTUN.BKL tanggal 13 Oktober 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 13/PEN-HS/2017/PTUN.BKL tanggal 7 November 2017 tentang Hari Persidangan ;-----
7. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Enny Farida Suryani tertanggal 14 November 2017 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 13/G/2017/PTUN.BKL ;-----

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 13/G/2017/PTUN.BKL tanggal 21 November 2017 tentang penempatan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 13/G/2017/PTUN.BKL;-----
9. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Oktober 2017, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2017, di bawah Register Perkara Nomor : 13/G/2017/PTUN.BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 07 November 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI ;-----
(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan suatu Keputusan Tata Usaha

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Konkret : karena surat keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT adalah nyata-nyata dibuuh oleh TERGUGAT, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----

Individual : karena surat keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;-----

Final : karena surat keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN: -----

- Bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI diterbitkan TERGUGAT tanggal 22 Juni 2016 ;-----
- Bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI tersebut diketahui langsung PENGGUGAT pada tanggal 14 Agustus 2017 pada acara pemeriksaan bukti. PENGGUGAT melihat asli dari objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI (saat sidang bukti surat perkara perdata No. 15/Pdt.G/2017/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu). Objek sengketa diatas, pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 06 Oktober 2017 benar menunjukkan lokasi yang sama atas tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh PENGGUGAT ;-----

- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 12 Oktober 2017 ;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi : -----
"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;-----

Hal mana, tenggang waktu dihitung sejak tanggal PENGGUGAT mengetahui adanya kepentingannya yang dirugikan oleh tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan sertifikat objek sengketa ;-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:-----

Bahwa PENGGUGAT telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Indah RT 004 RW 001 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 02 Tanggal 01 Maret 2011 dari Tuan Lian Sanusi seluas lebih kurang 15.000 M² berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 1989, Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami Nomor : 640 / SK / 1989 tanggal 21 Agustus 1989, dan Surat Pernyataan Sdr. Lian Sanusi tanggal 20 Agustus 1989, yang mana sejak dibeli sebidang tanah tersebut kemudian PENGUGAT kuasai dan ditanami dengan pohon sawit sejak tahun 2011 ;-----

Bahwa pada sekira bulan September tahun 2012 PENGUGAT mengajukan permohonan pengukuran tanah, yang kemudian terbit Peta Bidang Tanah Nomor : 874/2012 tanggal 6 September 2012 Luas 11.406 M² atas nama Elsa Meriana Putri (PENGUGAT) ;-----

Bahwa pihak Kecamatan Selebar dan Kelurahan Sukarami telah mengetahui tanah dimaksud dalam objek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh PENGUGAT, tetapi pihak Kecamatan Selebar dan Kelurahan Sukarami tetap menandatangani berkas-berkas yang berkenaan dengan pengurusan Sertipikat Hak Milik atas nama ENNY FARIDHA SURYANI sehingga terbitnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI oleh TERGUGAT ;-----

Bahwa selama perolehan tanah tersebut hingga awal tahun 2017, sebagai pembeli yang beritikad baik, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun panggilan dari pihak TERGUGAT ;-----

Bahwa PENGUGAT merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI karena PENGUGAT telah membeli dari pihak yang mempunyai hak berdasarkan alas hak yang dimiliki, kemudian PENGUGAT kuasai dan tanami dengan tanaman kelapa sawit yang saat ini telah menghasilkan buah ;-----

Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi : -----

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;-----

IV. POSITA/ALASAN DAN DASAR GUGATAN :-----

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 1 Maret 2011 telah memperoleh hak atas sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu seluas lebih kurang 15.000 M² dari seseorang yang bernama Lian Sanusi selaku pemilik tanah kebun tersebut berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor 2 Tanggal 01 Maret 2011 dihadapan Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn. adapun batas-batas tanah kebun tersebut sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan siring/sungai;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Salehan Badi;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan siring;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan siring;-----
2. Bahwa tanah kebun dimaksud telah dimiliki dan dikuasai oleh pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Lian Sanusi sejak tahun 1989 berdasarkan Surat

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 1989, Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami Nomor : 640/SK/1989 tanggal 21 Agustus 1989, Surat Pernyataan Sdr. Lian Sanusi tanggal 20 Agustus 1989 ;-----

3. Bahwa setelah dilakukan pembelian, tanah tersebut oleh PENGGUGAT telah dikuasai dengan menanam tanaman kelapa sawit yang saat ini telah berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dan dipagari sekelilingnya hingga sekarang telah menghasilkan tandan buah sawit yang produktif tanpa ada gangguan atau pihak-pihak lain yang merasa keberatan ;-----
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2012, oleh PENGGUGAT tanah tersebut telah dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT yang melakukan survei, pengukuran dan pemetaan serta telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 874/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama Elsa Meriana Putri dengan Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3. Dari hasil pengukuran tersebut berdasarkan batas-batas dilapangan diperoleh luas lebih kurang 11.406 M² (sebelas ribu empat ratus enam meter persegi) ;---
5. Bahwa pada tahun 2012 tersebut, setelah proses pengukuran oleh TERGUGAT, yang hasilnya berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 874/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama Elsa Meriana Putri dengan Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3 tersebut belum ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik ;-----
6. Bahwa PENGGUGAT kemudian mengajukan permohonan untuk meningkatkan hasil pengukuran oleh TERGUGAT berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 874/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama Elsa Meriana Putri dengan Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3. menjadi Sertipikat Hak Milik, namun sebelum syarat-syarat PENGGUGAT lengkapi, PENGGUGAT menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut surat gugatan agar menghadap karena tanah milik PENGGUGAT diakui oleh Ny. Enny Farida Suryani ;-----

7. Bahwa pada bulan Mei 2017, PENGGUGAT telah menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu berikut surat gugatan agar menghadap karena tanah milik PENGGUGAT diakui oleh Ny. Enny Farida Suryani sebagai miliknya, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;-----

8. Bahwa oleh karena secara tidak langsung PENGGUGAT melalui panggilan tersebut mengetahui atas tanah miliknya ternyata telah diterbitkan sertifikat Objek Sengketa, maka PENGGUGAT telah mengajukan surat keberatan tertanggal 10 Agustus 2017 kepada TERGUGAT dan hingga diajukannya gugatan *a quo*, TERGUGAT tidak menanggapi surat keberatan tersebut ;-----

9. Bahwa pada hari Senin, 14 Agustus 2017 PENGGUGAT baru mengetahui dan melihat secara nyata dan langsung saat sidang keperdataan di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan agenda pemeriksaan bukti surat telah diperlihatkan asli sertifikat objek sengketa, jika atas tanah milik PENGGUGAT telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI yang ternyata terbitnya sertifikat dimaksud diduga menggunakan nomor lembar peta pendaftaran yang sama dengan lembar peta pendaftaran yang pernah ditetapkan TERGUGAT atas nama PENGGUGAT pada tahun 2012. Objek sengketa diatas, pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 06 Oktober 2017 benar menunjukkan lokasi yang sama atas tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh PENGGUGAT;-----

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak Kelurahan Sukarami dan pihak Kecamatan Selebar Kota Bengkulu secara sepihak telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan permohonan Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI tanpa konfirmasi dari pemilik/PENGGUGAT yang menguasai tanah, hal mana sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Perdata Register Perkara No. 15/Pdt.G/2017/PN.Bgl yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan pihak Ny. Enny Farida Suryani, yaitu sdr. Gunawan yang bekerja sebagai staff honorer di Kantor Kelurahan Sukarami dan sdr. Masnuni telah memberikan keterangan bahwasanya pihak Kelurahan Sukarami dan pihak Kecamatan Selebar sudah mengetahui bahwasanya di lokasi diterbitkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI telah dimiliki dan dikuasai oleh PENGGUGAT dengan memagar dan menanami tanaman kepala sawit yang sekarang sudah menghasilkan;-----
11. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI tersebut, jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak pernah menjual/

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



mengalihkan/membalik nama tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun ;-----

12. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana posita angka 10 diatas, semestinya TERGUGAT menanggukhan penerbitan sertipikat objek sengketa karena tanah yang menjadi sertipikat objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI secara faktual dimiliki dan dikuasai PENGUGAT sebagaimana diketahui oleh pihak Kelurahan, Kecamatan maupun pihak yang namanya tertera dalam sertipikat objek sengketa ;-----

13. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

(1) *Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pen-daftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat ;-----*

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



(2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan per-ubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan ;-----

(3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan ;----

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

(2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan ;-----

Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : -----

c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan di-lakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut ;-----

- d. *yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan ;-----*
- e. *yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut ;-----*

Dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : -----

- (2) *Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana di-maksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditanggguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus ;-----*

Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;-----

(b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;-----

Serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) butir a, c, dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. **Asas Kepastian Hukum**, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

c. **Asas ketidakberpihakan**, asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;----

f. **Asas keterbukaan**, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;-----

Oleh karenanya, gugatan *a quo* telah memenuhi alasan-alasan pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

14. Bahwa karena tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016
tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka menurut hukum sertifikat objek sengketa tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku ;-----

15. Bahwa oleh karena objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI TERGUGAT tidak sah dan batal, maka TERGUGAT wajib secara hukum untuk mencabut keputusan yang telah diterbitkannya ;-----

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

V. PETITUM/TUNTUTAN :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M²

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak
ENNY FARIDA SURYANI ;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
berupa : Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami
tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016
tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat
Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA
SURYANI;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
menyampaikan **Jawaban** tertanggal 13 November 2017 yang diserahkan dalam
persidangan tanggal 14 November 2017, yang isinya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya
menurut hukum ;-----
2. Bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat bertentangan dengan pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun
2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Mengenai Objek gugatan/ gugatan Kabur, tidak jelas, tidak lengkap
(obscuurlibel) ;-----
4. Mengenai tenggang waktu, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03974 tercatat
atas nama ENNY FARIDA SURYANI luas 12.400 M² (Dua belas ribu empat
ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 22
Juni 2016, sedangkan pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 12 Oktober 2017, ini jelas bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah melebihi waktu 90 hari serta suatu hal yang sangat mustahil/pembohongan hukum Penggugat baru mengetahui keberadaan subyek dan objek tanah sengketa; -

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah No.03974 terdaftar Atas Nama **ENNY FARIDA SURYANI** seluas 12.400 M² (Dua belas ribu empat ratus meter persegi), Nomor Induk Bidang (NIB) 07.04.04.02.03811, Surat Ukur (SU) No.01485/Sukarami/2016 tanggal, 07-03-2016 yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;-----
4. Bahwa terhadap pernyataan penggugat pada posita angka(12) "semestinya Tergugat menanggukuhkan penerbitan sertipikat", pernyataan ini tidak beralasan, karena Sdri. ENNY FARIDA SURYANI mengajukan permohonan pembuatan sertipikat pada tanggal, 28 Januari 2016 dan selama proses penerbitan sertipikat tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun, sedangkan gugatan tentang hak keperdataan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu diajukan pada bulan Mei 2017 hal ini membuktikan bahwa proses administrasi pendaftaran tanah yang di laksanakan oleh TERGUGAT sah menurut hukum;-----

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dasar Perolehan (alas hak) yang dilampirkan oleh Sdri. **ENNY FARIDA SURYANI** dalam permohonan pendaftaran tanah yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :-----

- a. Surat Pernyataan dari A. HASAN ASYARI Tanggal, 4 Juni 1997 diketahui oleh Lurah Sukarami (ABDALUL ZIKRI), yang menyatakan : menguasai/memiliki sebidang tanah pertanian seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (Dua belas ribu lima ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;-----
- b. Surat Keterangan Lurah Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (ABDALUL ZIKRI), tanggal 12 Juni 1997 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Drs. MUHAMMAD NUR), tanggal 14 Juni 1997 Nomor : 593.2/342/SL/Pem, yang menerangkan penguasaan/kepemilikan tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (Dua belas ribu lima ratus meter persegi) ;-----
- c. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal, 9 Januari 2009 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan sukarami Kecamatan selebar Kota Bengkulu (USMAN, HS,BA, NIP. 19621002 198903 1 004) dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (PAJRUL APANDI, S.Sos, NIP. 19710608 199603 1 001), tanggal 2 Februari 2010 nomor : 451.5/II/01/KESSOS, yang menerangkan bahwa Almarhum A. HASAN ASYARI Bin ROZALI telah meninggal dunia tanggal 13 April 1999, dari perkawinan dengan NURHAYATI Binti MADERI (Istri Almarhum) telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni :-----
 1. HERRY A. NEGARA, S.H. ;-----
 2. ENNY FARIDA SURYANI ;-----
 3. ROMALA DEWI ;-----
- d. Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal, 9 Januari 2009 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan sukarami Kecamatan selebar Kota

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkulu (USMAN, HS,BA, NIP. 19621002 198903 1 004) dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (PAJRUL APANDI, S.Sos, NIP. 19710608 199603 1 001), tanggal 2 Februari 2010 nomor : 451.5/II/01/KESSOS, yang menyatakan persetujuan(sepakat) para ahli waris bahwa tanah seluas \pm 12.500 M2 (Dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk diberikan/dihibahkan kepada Sdri. ENNY FARIDA SURYANI ;-----
- e. Surat Pemindahan penguasaan Tanah tanggal, 23 November 2009 dari NURHAYATI (Pihak Pertama/ yang menyerahkan) kepada ENNY FARIDA SURYANI (Pihak Kedua/ yang Menerima) atas sebidang tanah seluas : \pm 12.500 M2 (Dua belas ribu lima ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, disaksikan oleh Lurah Kelurahan sukarami Kecamatan selebar Kota Bengkulu (USMAN, HS,BA, NIP. 19621002 198903 1 004) dan diketahui oleh Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (PAJRUL APANDI, S.Sos, NIP. 19710608 199603 1 001), tanggal 2 Februari 2010 nomor : 293.2/470/APH/01/200 ;-----
6. Bahwa penerbitan sertifikat tercatat atas nama ENNY FARIDA SURYANI melalui mekanisme yang benar sesuai prosedur Perundang-undangan, terbukti sejak proses pemberkasan, pengukuran, pemeriksaan oleh Panitia pemeriksaan tanah, pengumuman dan penerbitan sertifikat tersebut tidak mendapatkan sanggahan keberatan / permasalahan dari pihak manapun/ pihak penggugat yang dapat menjadi alasan pembatalan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03974 tercatat atas nama ENNY FARIDA SURYANI penerbitan sertifikat tanggal 22 Juni 2016, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
7. Bahwa Tergugat benar telah memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 dimana alas hak yang dilampirkan oleh ENNY FARIDA SURYANI dan surat-suratnya telah diperkuat oleh dua orang saksi, diketahui oleh Lurah Kelurahan setempat, menjelaskan bahwa tanah tersebut benar milik ENNY FARIDA SURYANI dan sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak ;-----

Berdasarkan alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Bahwa obyek perkara merupakan kewenangan dari Pengadilan Perdata ;-----
4. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban dari Tergugat ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 03974, tanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016, tanggal 07 Maret 2016 NIB. Nomor : 07.04.04.02.03811 tercatat atas nama ENNY FARIDA SURYANI adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 12.400 M2 (Dua belas ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;-----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Demikian eksepsi dan Jawaban Tergugat, atas perkenan Majelis Hakim disampaikan ucapan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan **Replik** dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **Duplik** dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan jawabannya dalam persidangan, namun telah menanggapi menjadi satu kesatuan dengan tanggapan atas replik Penggugat ke dalam **Duplik** Tergugat II Intervensi yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dileges, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, kecuali bukti P.4 dan P.6 berupa fotokopi dari fotokopi, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Elsa Meriana Putri (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P.2 : Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 02 tanggal 01 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH., M.Kn., Notaris/PPAT di Kota Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P.3 : Peta Bidang Tanah No. : 847/2012, Kel./Desa Sukarami Kecamatan Selebar, Luas 11.406 M², tertanggal 06 September 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Surat Keberatan tertanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti P.5 : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P.6 : Blangko/formulir Pendaftaran Hak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti P.7 : Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Rusli. AS kepada Lian Sanusi tertanggal 18 Agustus 1989 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P.8 : Surat Keterangan Nomor : 640/SK/1989 tertanggal 21 Agustus 1989 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P.9 : Surat Pernyataan Lian Sanusi tertanggal 20 Agustus 1989 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P.10 : Surat tertanggal 10 Agustus 2017, perihal Keberatan atas nama Drs. H. Salehan Badi, MM. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P.11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Elsa Meriana Putri (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P.12 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 atas nama Elsa Meriana Putri (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti P.13 : Kartu Keluarga Nomor :1771023006140007 atas nama Kepala Keluarga : Endang Suharmanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P.14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Elsa Meriana Putri (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dileges, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.30, kecuali bukti T.15 dan T.16 berupa fotokopi dari fotokopi, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik No. 03974 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.2 : Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 Luas 12.400 m², tertanggal 7 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T.3 : Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Enny Farida Suryani, tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.4 : Gambar Ukur Nomor : 173/Tahun 2016 atas nama Pemohon : Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.5 : Surat tertanggal 10 Agustus 2017, perihal Keberatan atas nama Drs. H. Salehan Badi, MM. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T.6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T.7 : Surat Pernyataan Menerima Luas Hasil Pengukuran atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T.8 : Berita Acara Kesaksian tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T.9 : Surat Pernyataan Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T.11 : Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T.12 : Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T.13 : Surat Pernyataan Luas Tanah Yang Sebenarnya atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T.14 : Surat Data Diri Pemohon dan Data Tanah Yang Dimohon atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T.15 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Enny Farida Suryani dan Nazirwan, dan Kartu Keluarga Nomor : 1771022412080015 atas nama Kepala Keluarga : Nazirwan (fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. Bukti T.16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti T.17 : Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Nurhayati istri A. Hasan Asyari (alm) kepada Enny Farida Suryani tertanggal 23 November 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T.18 : Surat Pernyataan A. Hasan Asyari tertanggal 4 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti T.19 : Surat Keterangan No. 593.2/73/VI/1997 tertanggal 12 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.20 : Surat Keterangan Kematian No. 474.3/12/02.05/2016 atas nama A. Hasan Asyari (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T.21 : Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti T.22 : Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 9 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
23. Bukti T.23 : Surat Tugas Nomor : 278/ST-17.71.300/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti T.24 : Surat Nomor : 225/002-07.04/V/2016 perihal Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah tertanggal 17 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti T.25 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti T.26 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 110/BA-17.71/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
27. Bukti T.27 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 110/17.71/IV/2016 tanggal 20 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti T.28 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 246/2016 tanggal 17 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti T.29 : Telaahan Staf Tentang Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Milik Atas Nama Enny Farida Suryani Atas Tanah Seluas 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T.30 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor :
224/HM/BPN-07.04/2016 tentang Pemberian Hak Miliki Atas
Nama Enny Farida Suryani Atas Tanah Seluas 12.400 M² (Dua
Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan
Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu tanggal 26 Mei
2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya atas
Gugatan dan Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dileges, diberi meterai cukup dan cap
pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.II.Int.1 sampai
dengan T.II.Int.17, kecuali bukti T.II.Int.2 berupa fotokopi sesuai dengan salinan
putusannya serta bukti T.II.Int.15 dan T.II.Int.16 berupa fotokopi dari fotokopi,
adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int.1: Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kel. Sukarami tanggal 22
Juni 2016, Surat Ukur No. 01485/Sukarami/2016 tanggal 7
Maret 2016, Luas Tanah 12.400 m² atas nama Enny Farida
Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.II.Int.2 : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
15/Pdt.G/2017/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi
sesuai dengan salinan putusan) ;-----
3. Bukti T.II.Int.3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Enny Parida Suryani
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.II.Int.4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nazirwan (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.II.Int.5 : Kartu Keluarga Nomor :1771022412080015 atas nama
Kepala Keluarga : Nazirwan (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Int.6 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2016 atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T.II.Int.7 : Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2010, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T.II.Int.8 : Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2011, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T.II.Int.9 : Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2012, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T.II.Int.10 : Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2013, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T.II.Int.11 : Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2014, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T.II.Int.12 : Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2016, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T.II.Int.13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T.II.Int.14 : Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2017, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T.II.Int.15 : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rusli (fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. Bukti T.II.Int.16 : Gambar Peta Bidang (fotokopi dari fotokopi) ;-----
17. Bukti T.II.Int.17 : Gambar Foto Dokumentasi Mediasi dan Pembukaan Jalan Umum Menuju Lokasi Tanah, atas nama Enny Farida Suryani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **MUHARDIN** (Saksi I Penggugat) -----

Tempat, tanggal lahir di Ketapang Baru, 04 Juni 1955, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia Negara No. 24 RT. 12 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pekerjaan wiraswasta;-----

Saksi I Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan kuasanya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi tetapi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Tergugat II Intervensi atas nama Sugihan Pribadi, S.H., tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi yang lain, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :-----

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah objek sengketa dan lokasinya ;-----
- Bahwa Saksi dan Pak Lian Sanusi membeli tanah dari Pak Rusli yang terletak berdekatan dimana tanah Saksi mempunyai luas \pm 2 Hektar dan sudah terdaftar di kelurahan pada saat itu ;-----
- Bahwa pemilik tanah tersebut sebelumnya adalah Pak Lian Sanusi yang dibeli dari Pak Rusli dengan luas \pm 1,5 Hektar yang ditanam pisang, kelapa;-----
- Bahwa tanah Pak Lian Sanusi tersebut dijual kepada Pak Salehan Badi yang diketahui oleh Saksi ketika Saksi ikut ke notaris tentang jual-beli tanah ;-----
- Bahwa tanah yang dibeli Pak Salehan Badi tersebut diberikan kepada anaknya dan dibuat atas nama anaknya yang bernama Elsa Meriana Putri dan masih dimiliki sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Pak Lian Sanusi pada tahun 1989, bersama-sama dengan Pak Lian Sanusi menggarap tanah di sana;-----
- Bahwa Saksi mengerjakan tanahnya tahun 1989 sampai dijual dengan Pak Salehan Badi pada tahun 2010/2011 dan masih dimiliki sampai dengan sekarang;-----

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada tahun 1989 itudaerah objek sengketa masih berupa Desa ;-----
- Bahwa tanah Saksi dan Pak Lian Sanusi berasal darimembeli tanah Pak Rusli;
- Bahwa Pak Rusli itu adalah Kepala Desa dan sudah meninggal ;-----
- Bahwasurat-surat tanah Saksi berupa SKT;-----
- Bahwa Saksi mengakui nama Kepala Desanya saat itu adalah Asmawi Saleh dan nama camatnya saat itu adalah Asmara Wijaya ;-----
- Bahwa Saksi tahu peralihan hak dari Pak Lian Sanusi kepada Pak Salehan Badi tahun 2011 ;-----
- Bahwasebelum tahun 2011tidak pernah ada yang mengakui tanah sengketa;--
- Bahwa di lokasi tanah tersebut dari tahun 2011 ditanami sawit oleh Pak Salehan Badi, dan selebihnya Saksi tanami kelapa ;-----
- BahwaSaksi hanya mendengar Pak Salehan Badi yang membuat pagar sebelum memasuki tanah di lokasi dan yang membuat pondok di sana;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Mukhtar dan Pak A. Hasan Asyari ;-----
- Bahwapemilik tanah setelah masuk pagar terlebih dahulu sebelum memasuki tanah objek sengketa adalah Pak Istin Joyo ;-----
- Bahwa setelahtanah Pak Istin Joyo adalah tanah Saksi, dan setelah itu baru tanahpunya Pak Lian Sanusi ;-----
- Bahwatanah Pak Lian Sanusi berbatasan dengan tanah Saksi, batas yang lainnya jurang dan dikelilingi oleh kali ;-----
- Bahwa Saksi mengakui ikut menandatangani surat jual-beli sebagaimana bukti P.7 ;-----
- BahwaSaksi mengakui pernah melihat surat sebagaimana bukti P.8 ;-----
- Bahwa Saksi mengakui pernah melihat tanda tangan pada surat sebagaimana bukti P.9 ;-----
- Bahwa Saksi mengakui pernah diajak oleh Pak Lian Sanusi ke notaris/PPAT pada waktu jual-beli tanah ;-----

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui ada pengukuran dari pihak BPN pada saat melakukan pemetaan bidang tahun 2012 ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dilakukan pengukuran lagi oleh pihak BPN dari tahun 2015-2016 ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dikuasai oleh Pak Salehan Badi tanpa terputus sejak 2011 sampai sekarang, tidak pernah dikuasai oleh Enny Farida Suryani dari tahun 2013 sampai 2016 ;-----
- Bahwa Saksi mengakui pernah ikut ke Polda terkait ada yang mengakui tanah itu setelah dijual pada tahun 2011 yaitu Ibu Nurbayayang melaporkan ke Polda dan masalahnya sudah selesai dengan jalan damai ;-----
- Bahwa Saksi sejak menggarap tanah bersama Pak Lian Sanusi tidak pernah bertemu dengan Pak A. Hasan Asyari atau Enny Farida Suryani;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembuatan sertifikat atas nama Enny Farida Suryani ;-----
- Bahwa setelah dibeli dari Pak Rusli dibuat SKT, Pak Rusli yang mengurusnya ;-
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah di lokasi setelah ada sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada SKT ;-----

----- **ISTIN JOYO** (Saksi II Penggugat) -----

Tempat, tanggal lahir di Kedurang, 09 April 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia 5 No. 19 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pekerjaan Buruh Harian Lepas ;-----

Saksi II Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan kuasanya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat tetapi kenal dengan kuasanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Tergugat, dan tidak kenal dengan Tergugat II

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dan kuasanya, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :-----

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dan lokasinya;-----
- Bahwa Saksi pernah memiliki tanah ± 2 Hektar yang dibeli dari Amsyah pada tahun 1989 yang terletak sebelum tanah objek sengketa tepatnya terletak dari pagar masuk objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi memiliki tanah sejak tahun 1989 hingga 1997 yang ditanami kopi dan karet kemudian dijual kepada Pak Salehan Badi namun tetap dipercaya untuk mengurus tanah tersebut sampai dengan sekarang apabila dibutuhkan;- -
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada tanah Muhardin yang berbatasan dengan tanah saksi dan tanah Lian Sanusi;-----
- Bahwa Saksi pernah ikut menebas di tanah Lian Sanusi bahkan hingga setelah dijual kepada Pak Salehan Badi;-----
- Bahwa Saksi pada tahun 2011 pernah diupah untuk menanam sawit;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Lian Sanusi memperoleh tanah dari siapa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Enny Farida pernah datang ke lokasi untuk mengurus sertifikat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal A. Hasan Asyari;-----
- Bahwa tanah Pak Salehan Badi diatasnamakan anaknya Elsa;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat tidak mengajukan Saksi walau telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :-----

----- **ABDUL MURAD** (Saksi I Tergugat II Intervensi) -----

Tempat, tanggal lahir di Lagan, 04 Januari 1949, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Depati Payung Negara RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pekerjaan wiraswasta;-----

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Tergugat II Intervensi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi kuasanya, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :-----

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah objek sengketa dan lokasinya;-----
- Bahwa Saksi mempunyai tanah \pm 500 M sebelah kiri dari pagar tanah objek sengketa sejak tahun 1970an yang diperoleh Saksi dari membuka lahan dan hingga sekarang masih Saksi miliki dengan bukti sertifikat yang diproses melalui prona;-----
- Bahwa Saksi hampir setiap hari melihat tanah objek sengketa dari kejauhan;----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanah objek sengketa adalah A. Hasan Asyari dari tahun 1996 atau 1998 yang dikelola dengan cara menebas dan menempati sendiri dan pernah ditanami kelapa tapi habis dimakan babi;----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah A. Hasan Ashari;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain yang menggarap tanah objek sengketa sebelum A. Hasan Asyari;-----
- Bahwa Saksi mengenal Rusli sebagai kakak sepupu Saksi dan sebagai Depati pada saat daerah tersebut masih Dusun yaitu tahun 1976-1980 dan tahun 2004 telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Rusli mempunyai tanah di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi pernah dititipkan KTP oleh Rusli dikarenakan banyak orang yang mencontoh tandatangannya untuk membuat surat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Muhardin dan Istin Joyo;-----
- Bahwa Saksi mengetahui daerah objek sengketa menjadi Kelurahan tahun 2002;-----

----- **GUNAWAN** (Saksi II Tergugat II Intervensi) -----

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir di Tungkal Bengkulu Selatan, 14 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Depati Payung Negara No. 38 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pekerjaan Honorer pada Kantor Kelurahan Sukarami ;-----

Kemudian, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi kuasanya, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :-----

- Bahwa Saksimerupakan Honorer di Kelurahan Sukarami sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa $\pm 12.400 \text{ M}^2$;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Salehan Badi dan tanah objek sengketa telah dipagari;-----
- Bahwa didalam tanah yang dipagari tersebut terdapat sertipikat atas nama Mahadi, Zainuddin, Ginting juga Nasir;-----
- Bahwa bulan Mei 2016, ada permohonan Enny Farida Suryani ke kelurahan untuk proses pembuatan sertipikat seluas 12.400 M^2 yang diperoleh dari orang tuanya;-----
- Bahwa pernah ada pihak BPN yang turun dan ada peta bidang serta di kelurahan penah ditempel pengumuman selama 30 hari;-----
- Bahwa terhadap sengketa aquo telah pernah dilakukan dua kali mediasi dari pihak kelurahan namun pihak Salehan Badi tidak datang;-----
- Bahwa pernah ada pembongkaran pagar untuk membuka akses ke tanah Enny Farida Suryani dan Sri Hastuti dan berdasarkan peta disana terdapat jalan umum, kemudian pagar tersebut dititipkan ke Polsek;-----

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada utusan Salehan Badi membawa permohonan ke kelurahan namun dikarenakan dasar suratnya belum dibawa dikarenakan tertinggal di Kantor Notaris maka belum diproses dan hingga sekarang tidak ada disampaikan kelurahan;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tanah untuk pemohon Enny Farida Suryani pada tahun 2016 hanya untuk prona pihak kelurahan;-----
- Bahwa Salehan Badi amupun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan atas permohonan tanah sampai terbit sertipikat;-----

----- **SRI HASTUTI** (Saksi III Tergugat II Intervensi) -----

Tempat, tanggal lahir di Bandung, 18 Juli 1965, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Timur Indah I No. 69 RT. 05 RW. 05 Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Saksi III Tergugat II Intervensi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi kuasanya, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :-----

- Bahwa Saksimemiliki tahan yang berbatasan dengan tanah objek sengketa seluas 20.110 M²berdasarkan sertipikat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu Selatan berbatasan dengan tanah Saksi, sedangkan sebelah Barat, Timur dan Utara berbatasan dengan sungai kecil;-----
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Enny Farida ketika sama-sama menanam buah-buahan di lokasi;-----
- Bahwa tanah objek sengketa telah diberikan kepada Enny Farida Suryani;-----
- Bahwa Saksi terakhir mengolah tanah Saksi ± 3 tahun tidak diolah;-----

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani berkas sebagai saksi sebatas tanah Enny Farida Suryani;-----
- Bahwa pada saat pengukuran di akses menuju lokasi objek sengketa telah ada pagar tetapi bisa masuk;-----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan **Pemeriksaan Setempat** pada Hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 di lokasi tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Kesimpulan** masing-masing pada persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada akhirnya mohon putusan;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI(vide bukti T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah diperbaiki tanggal 07 November 2017, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 13 November 2017 yang diserahkan di

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 14 November 2017 dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban pada Dupliknya tertanggal 05 Desember 2017 yang diserahkan di persidangan tanggal 05 Desember 2017, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam jawaban masing-masing maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Mengenai tenggang waktu, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03974 tercatat atas nama Enny Farida Suryani luas 12.400 M² (Dua belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 22 Juni 2016, sedangkan pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 12 Oktober 2017, ini jelas bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah melebihi waktu 90 hari serta suatu hal yang sangat mustahil / pembohongan hukum Penggugat baru mengetahui keberadaan subyek dan objek tanah sengketa.---
- Mengenai Objek gugatan/gugatan Kabur, tidak jelas, tidak lengkap (obscurlibel)-----

Menimbang, bahwa yang termasuk dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 55

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana Penggugat (orang yang merasa dirugikan) telah mengetahui lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari adanya Sertifikat Hak Milik No. 03974 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016, tanggal 07 – 03 – 2016 atas nama Enny Farida Suryani (Tergugat II Intervensi), hal ini dapat dibuktikan, bahwa sertifikat tanah tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2016 dan Tergugat II Intervensi pernah menggugat ayah kandung dari Penggugat yaitu Drs Salehan Badi, MM., tanah tersebut telah pernah digugat oleh Tergugat II Intervensi secara perdata berkenaan dengan objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No.03974 an. Enny Farida Suryani) sesuai dengan Nomor Perkara Perdata : 15/Pdt.G/2017/PN.Bgl, di Pengadilan Negeri Bengkulu.-----

- Bahwa sebenarnya Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertifikat Nomor 03974 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016, tanggal 07 – 03 – 2016 atas nama Enny Farida Suryani yaitu saat Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan terhadap ayah kandung Penggugat yaitu Drs. Salehan Badi, MM. dalam perkara No.15/Pdt.G/2017/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Tergugat seperti yang dinyatakan pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat (Drs. Salehan Badi, MM.) pada point Rekonvensinya tertanggal 26 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia*

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi bahwa secara substansi dan materi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adanya korelasi (keterkaitan) dan kesamaan tentang Tenggang waktu mengajukan Gugatan, maka oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pasal 55-----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Enny Farida Suryani. Dengan demikian dapat difahami bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;-

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu merujuk pada Yurisprudensi Nomor : 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi Nomor : 41.K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, Jo Yurisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, jo Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*";

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan, bahwa telah ada Gugatan secara perdata berkenaan dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 03974 atas nama Enny Farida Suryani sesuai dengan Nomor Perkara Perdata : 15/Pdt.G/2017/PN.Bgl, di Pengadilan Negeri Bengkulu, Antara Enny Farida Suryani dengan Drs. Salehan Badi, M.M., sedangkan Penggugat dalam Sengketa *a quo* adalah Elsa Meriana Putri yang mana bukanlah pihak pada Perkara Perdata tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui mengetahui Objek Sengketa *a quo* saat sidang perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 06 Oktober 2017;-----

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2017, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi mengenai Tenggang waktu mengajukan Gugatan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji Eksepsi Tergugat Mengenai Objek gugatan/gugatan Kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*obscuurlibel*), Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :-----

"Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ;-----
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan."-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, mengenai ketentuan Pasal 56 Ayat (1) seluruhnya telah terpenuhi dalam gugatan Penggugat yang dalam gugatan Penggugat tersebut telah tercantum dengan jelas siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu Elsa Meriana Putri sebagai Penggugat, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai Tergugat, berikut Penggugat telah mencantumkan juga secara lengkap mengenai identitas Penggugat (nama, warga negara, tempat tinggal, dan

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan) serta kuasanya, dan identitas Tergugat (nama jabatan, dan tempat kedudukan) serta dasar gugatan yaitu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, dan hal yang diminta oleh Penggugat yaitu permohonan agar Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Enny Farida Suryani(*vide bukti T.II.Int-1*) dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, dan bila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tidak kabur dan telah memenuhi kebutuhan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai Objek gugatan/ gugatan Kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*obscuurlibel*) tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur formal yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili dan aspek kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menuntukan bahwa "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*; -----

KEWENANGAN MENGADILI : -----

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan; ---

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan *factual*, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi), unsur individual bahwa surat

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa *a quo* ditujukan kepada atas nama Enny Farida Suryani *in casu* Tergugat II Intervensi, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta surat keputusan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat tidak bisa meningkatkan alas Haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* diketahui bahwa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sehingga berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa "*gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*", Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya;-----

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;-----

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan: *“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”; -----*

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin/pendapat Indro Harto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37–40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu: -----

1. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu: -----*
 - a. *Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;-----*

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*-----

2. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;* -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "*point d'interest - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Kebun Indah RT 004 RW 001 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 02 Tanggal 01 Maret 2011 dari Tuan Lian Sanusi seluas lebih kurang 15.000 M² berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 1989, Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami Nomor : 640 / SK / 1989 tanggal 21 Agustus 1989, dan Surat Pernyataan Sdr. Lian Sanusi tanggal 20 Agustus 1989 (*vide bukti P-2, P-7, P-8 dan P-9*); -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu selaku Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Enny Farida Suryanidi lahan Objek Sengketa *a quo*;-----

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *quo*, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa *quo* Penggugat tidak bisa meningkatkan alas haknya.-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat Indroharto, SH, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Enny Farida Suryan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil dari Penggugat dan menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek Kewenangan Tergugat, Prosedur dan substansi menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah **kewenangan Tergugat** dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Peraturan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:-----

Pasal 1 Angka 23-----

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.-----

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan :-----

Pasal 3-----

- (1) *Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.*-----
- (2) *Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.*-----

Pasal 13-----

- (1) *Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, terhadap klausul dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut tersebut terdapat pelimpahan atau pemberian kewenangan terhadap Kepala Kantor Pertanahan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan-kelengkapan terhadap syarat-syarat pengajuan Hak Milik sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan terhadap hasil penelitian tersebut Kepala Kantor Pertanahan diberikan kewenangan untuk bersikap atau melakukan perbuatan administrasi untuk menindak lanjuti atau tidak terhadap permohonan Hak Milik tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang melakukan pendaftaran

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (*in casu* objek sengketa) adalah Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi wilayah letak bidang tanah; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* letak bidang tanahnya di Desa/Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang mana masih dalam lingkup wilayah Badan Pertanahan Kota Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (*in casu* Tergugat) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* secara bersama-sama dikarenakan dalam sengketa *aquo* adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti pada persidangan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Kebun Indah RT 004 RW 001 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 02 Tanggal 01 Maret 2011 dari Tuan Lian Sanusi seluas lebih kurang 15.000 M² berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 1989, Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami Nomor : 640 / SK / 1989 tanggal 21 Agustus 1989, dan Surat Pernyataan Sdr. Lian Sanusi tanggal 20 Agustus 1989 (*vide bukti P-2, P-7, P-8 dan P-9*)-----

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah adanya pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu terhadap tanah Objek sengketa atas permintaan Penggugat dan keluarlah Peta Bidang Tanah No. : 847/2012, Kel./Desa Sukarami Kecamatan Selebar, Luas 11.406 M², tertanggal 06 September 2012 (*vide bukti P-3*); -----
3. Bahwa Penggugat menguasai tanah Objek Sengketa dari tahun 2011 sampai sekarang serta telah ditanami sawit dan pohon kelapa (*vide berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Januari 2018*); -----
4. Bahwa telah terbit Buku Tanah Hak Milik No. 03974 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atas nama Enny Farida Suryani (*vide bukti T-1*) dan Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 Luas 12.400 M², tertanggal 7 Maret 2016 atas nama Enny Farida Suryani (*vide bukti T-2*), atas persyaratan yang dilengkapi Pemohon Enny Farida Suryani Sebagai Berikut :-----
 - Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Enny Farida Suryani, tertanggal 28 Januari 2016 (*vide bukti T-3*);-----
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Enny Farida Suryani dan Nazirwan, dan Kartu Keluarga Nomor : 1771022412080015 atas nama Kepala Keluarga : Nazirwan (*vide bukti T-15 = T.II.INT.3 sampai dengan T.II.INT.5*); -----
 - Surat Pernyataan Pemohon Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (*vide bukti T-9*);-----
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 dan diketahui oleh Mikmarzada selaku Lurah Sukarami (*vide bukti T-6*);-----
 - Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (*vide bukti T-10*);-----
 - Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (*vide bukti T-11*);-----

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (*vide bukti T-12*);-----
- Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Nurhayati istri A. Hasan Asyari (alm) kepada Enny Farida Suryani tertanggal 23 November 2009 (*vide bukti T-17*);-----
- Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 9 Januari 2009 (*vide bukti T-22*); --
- Surat Keterangan Tanah No. 593.2/73/VI/1997 tertanggal 12 Juni 1997 (*vide bukti T-19*);-----
- Surat Pernyataan Luas Tanah Yang Sebenarnya atas nama Enny Farida Suryani tertanggal 28 Januari 2016 (*vide bukti T-13*);-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Enny Farida Suryani (*vide bukti T-16*);-----
- 5. Bahwa telah ada Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 (*vide bukti T-25*);
- 6. Bahwa telah ada Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 110/BA-17.71/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 (*vide bukti T-26*); ----
- 7. Bahwa telah ada Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 110/17.71/IV/2016 tanggal 20 April 2016 (*vide bukti T-27*);-----
- 8. Bahwa telah ada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 246/2016 tanggal 17 Mei 2016 (*vide bukti T-28*);-----
- 9. Bahwa telah ada Telaahan Staf Tentang Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Milik Atas Nama Enny Farida Suryani Atas Tanah Seluas 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (*vide bukti T-29*);-----
- 10. Bahwa telah ada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor: 224/HM/BPN-07.04/2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Enny Farida Suryani Atas Tanah Seluas 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Meter Persegi) Terletak Di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar,
Kota Bengkulu tanggal 26 Mei 2016 (*vide bukti T-30*); -----

11. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03974
Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor :
01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua
Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Enny
Farida Suryani(*vide bukti T.II.Int-1*);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari segi prosedur dan
substansi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;-----

Pasal 8-----

(1) Hak Milik dapat diberikan kepada :-----

- a. Warga Negara Indonesia;-----
- b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

- 1) Bank Pemerintah;-----
- 2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.-

(2) Pemberian Hak Milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.-----

Pasal 9-----

(1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.-----

(2) Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:-----

1. Keterangan mengenai pemohon:-----

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;-----
 - b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;-----
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);-----
 - c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);-----
 - d. Rencana penggunaan tanah;-----
 - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);-----
3. Lain-lain:-----
- Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon.-----

Pasal 10-----

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:-----

1. Mengenai pemohon:-----

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



- a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;-----
- b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Mengenai tanahnya:-----
 - a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;-----
 - b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;-----
 - c. Surat lain yang dianggap perlu.-----
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.-----

Pasal 11-----

Pemohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.-----

Pasal 12-----

Selah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:-----

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.-----

Pasal 13 ayat (1)-----

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 menentukan bahwa : -----

2. Pemberian Hak:-----

a. Hak Milik-----

1) Hak Milik Perorangan Formulir permohonan memuat:-----

1. Identitas diri-----

2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon-----

3. Pernyataan tanah tidak sengketa-----

4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik-----

5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal-----

Menimbang, bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat yang harus dicermati yaitu bahwa hal-hal yang menjadi fakta hukum persyaratan untuk permohonan Hak Milik yang telah diajukan oleh pemohon atas nama Enny Farida Suryani (*vide bukti T-3, T-6, T-9 sampai dengan T-13, T-15 sampai dengan T-17, T-19 dan T-22*) sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, bahwa permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Enny Farida Suryani telah memenuhi semua kelengkapan yang ditentukan; -----

Menimbang, bahwa selain memeriksa dan meneliti Kelengkapan Tergugat juga wajib meneliti kebenaran data Fisik dan data Yuridis Permohonan

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa yang diajukan Pemohon (Tergugat II Intervensi) sesuai yang diamanahkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah meneliti kebenaran data Fisik ?-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan bahwa berdasarkan alas Hak (*vide bukti P-2, P-7, P-8 dan P-9*) Penggugat menguasai tanah Objek Sengketa dari tahun 2011 sampai sekarang serta pada tahun 2011 telah ditanami sawit dan pohon kelapa serta diurus dengan cara mengupah orang bernama Isti Joyo (*vide berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Januari 2018, keterangan saksi pada berita acara tanggal 16 Januari 2018*), serta telah adanya pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu terhadap tanah Objek sengketa atas permintaan Penggugat dan keluarlah Peta Bidang Tanah No. : 847/2012, Kel./Desa Sukarami Kecamatan Selebar, Luas 11.406 M², tertanggal 06 September 2012 (*vide bukti P-3*); -----

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan Pengukuran terhadap Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 (*vide bukti T-25*), pada saat pengukuran tersebut akses pada lokasi Objek sengketa telah dipagar dan terdapat Pondok yang dibuat oleh Salehan Badi selaku Orang Tua Penggugat karena Lokasi Tanah Penggugat satu hamparan dengan tanah Orang tuanya (*vide Bukti T.II.Int.17 dan berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Januari 2018*); -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas pada saat dilakukan Pengukuran 17 Mei 2016 yang dilakukan oleh Tergugat, lokasi Objek Sengketa a

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo secara fisik telah dikuasai oleh Penggugat dari tahun 2011 selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 847/2012, Kel./Desa Sukarami Kecamatan Selebar, Luas 11.406 m², tertanggal 06 September 2012, serta Majelis Hakim tidak menemukan Bukti ataupun Keterangan saksi sebagai Fakta Hukum bahwa Lokasi Objek Sengketa dikuasai secara fisik oleh Tergugat II Intervensi bernama Enny Farida Suryani, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak meneliti kebenaran data fisik Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah meneliti kebenaran Yuridis ?-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan Bahwa dasar Penerbitan Objek sengketa *a quo* adalah Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Nurhayati istri A. Hasan Asyari (alm) kepada Enny Farida Suryani tertanggal 23 November 2009 atas Surat Keterangan Tanah No. 593.2/73/VI/1997 tertanggal 12 Juni 1997 pada lokasi Desa Sukarami, Kecamatan Selebar seluas 12.500 M²; -----

Menimbang, bahwa dasar penguasaaan fisik Penggugat adalah Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 02 Tanggal 01 Maret 2011 dari Tuan Lian Sanusi seluas lebih kurang 15.000 M² berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 1989, Surat Pernyataan Sdr. Lian Sanusi tanggal 20 Agustus 1989, Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami Nomor : 640 / SK / 1989 tanggal 21 Agustus 1989 pada lokasi Desa Sukarami, Kecamatan Selebar seluas 15.000 M²;-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas bahwa Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Juni 1997 sebagai alas hak dasar Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah Tumpang tindih dengan alas hak Penggugat yang terlebih dahulu

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 21 Agustus 1989, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak meneliti kebenaran data yuridis Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat secara Prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikarenakan tidak meneliti kebenaran data fisik dan yuridis sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikarenakan tidak meneliti kebenaran data fisik dan data yuridis, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta

Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 03974 Desa/Kelurahan Sukarami tertanggal 22 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01485/Sukarami/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 12.400 M² (Dua Belas Ribu Empat Ratus Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak ENNY FARIDA SURYANI;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.581.000,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Jumat Tanggal 23 Februari 2018, oleh kami Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SRI SUMIRAT, S.H., selaku Panitera

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat,

Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI SUMIRAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	76.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Leges.....	Rp.	6.000,-
5. Materai	Rp.	12.000,-
6. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.350.000,-
Jumlah.....:	Rp.	1.581.000,-

(Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh satu Ribu Rupiah)

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)